

BAB I

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAMPU ROTATOR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 287(4) UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN DAN ANGKUTAN JALAN

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung)

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang secara tegas tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Artinya penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas Hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan Hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui jumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun selalu bertambah. Hal ini juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan

¹ UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)

kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan, cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurangnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas.² Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan.

Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan, sebagaimana tersebut di atas, diperlukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional. Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Dewasa ini, perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat sangat pesat, keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan zaman. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu lintas adalah manusia sebagai pemakai jalan, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas, merupakan faktor penyebab timbulnya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.³

Penggunaan lampu rotator di kendaraan ini dengan maksud agar

² Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung 2002, Hlm. 135.

³ Ramdlon, Naning, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina ilmu, Surabaya, 1983, Hlm. 23

pengendara mempunyai Hak lebih di Jalan raya. Tidak semua mengerti mengenai lampu rotator ini terlebih bagi masyarakat awam, mereka berfikir bahwa yang menggunakan lampu rotator memang yang benar-benar memiliki kepentingan namun bagi orang yang mengerti hal ini menjadi permasalahan. Pemakaian lampu rotator membuat pengendaranya menjadi arogan dan merasa paling benar di jalan tanpa memikirkan hak-hak orang lain.

Melakukan modifikasi merupakan hak setiap orang yang memiliki kendaraan, namun melakukan modifikasi hendaklah sesuai peruntukannya. Maraknya pengendara yang mengaplikasikan lampu rotator pada kendaraan mereka membuat polisi merasa gerah dan melakukan penertiban kepada pengendara yang menggunakan lampu rotator namun tidak sedikit juga para polisi yang melakukan pembiaran kepada para pengguna lampu rotator ini.

Sebagai pengemudi kendaraan bermotor dan warga negara yang taat hukum sudah seharusnya mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 59 ayat (5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:⁴

- a. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk mobil petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk mobil tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, dan jenazah; dan

⁴ UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Dalam pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, disebutkan isyarat peringatan yang berupa lampu isyarat disertai sirene hanya dapat digunakan oleh;⁵

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas termasuk kendaraan yang diperuntukan untuk keperluan pemadaman kebakaran;
- b. Ambulans yang sedang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan jenazah yang sedang mengangkut jenazah;
- d. Kendaraan petugas penegak hukum yang sedang melaksanakan tugas;
- e. Kendaraan petugas pengawal kendaraan kepala negara atau pemerintah asing yang menjadi tamu negara.

Untuk penerapan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 59 ayat (5) dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan Pasal 287 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

dalam pasal 59, pasal 287 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Menurut pengamatan penulis maraknya penggunaan lampu Rotator ini yaitu di Tahun 2012 sampai sekarang, mengingat Undang Undang yang mengatur mengenai lampu rotator ini sudah ada sejak tahun 2009 maka penulis melakukan observasi di Polrestabes Kota Bandung yaitu berupa pencarian data yang menyangkut lampu Rotator ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi penulis hanya menemukan penindakan terhadap pengguna lampu Rotator ini hanya pada tahun 2017 sedangkan dari tahun 2009 sampai 2016 yaitu 0 data. Di tahun 2017 pun hanya ditemukan 8 penindakan yaitu sebagai berikut:

1. RAHMAT RAHAYU , JL.ARJASARI ASRI BLOK G3 NO.1 RT.01/01 KAB BANDUNG, Melanggar 287 (4) JO 59 (5) (Lampu rotator), Plat Nomor kendaraan D 120 LLY, No Seri Tilang 5700241, Barang Bukti yang Disita STNK, Jenis Kendaraan MITSUBISHI PAJERO
2. R BUDIMAN. KOMP. TNI AU GG. SILITBUN 2 RT.03/02 BANDUNG, Melanggar 287 (4) JO 59 (5) (Lampu rotator), Plat Nomor kendaraan D 1513 NQ, No Seri Tilang 5700242, Barang Bukti yang Disita STNK ,Jenis Kendaraan TOYOTA INOVA

3. DENI, KP.LAYUNG NO.4 BANDUNG, Melanggar 287 (4) JO 59 (5) (Lampu rotator), Plat Nomor kendaraan B 10 AIL, No Seri Tilang 5700243, Barang Bukti yang Disita STNK, Jenis Kendaraan MITSUBISHI PAJERO
4. OHAN BURHAN, SENTRAL UTARA NO.60 RT.06/03 BANDUNG, Melanggar 287 (4) JO 59 (5) (Lampu rotator), Plat Nomor kendaraan D 1543 DP, No Seri Tilang 5700244, Barang Bukti yang Disita STNK, Jenis Kendaraan TOYOTA KIJANG
5. RAHMAN SOPIYAN, MESJID KAUM NO.40 RT.02/04 SUKABUMI, Melanggar 287 (4) JO 59 (5) (Lampu rotator), Plat Nomor kendaraan F 8888 TF, No Seri Tilang 5700245, Barang Bukti yang Disita STNK, Jenis Kendaraan MITSUBISHI L-300
6. SANDI PRIHADI RANCASELANG RT.01/09 KAB. BANDUNG, Melanggar 287 (4) JO 59 (5) (Lampu rotator), Plat Nomor kendaraan D 7335, No Seri Tilang 5700246, Barang Bukti yang Disita STNK, Jenis Kendaraan TOYOTA INOVA
7. RD H. HARLAN HIDAYAT KP.WARUNG LOBAK RT.01/01 KAB BANDUNG, Melanggar 287 (4) JO 59 (5) (Lampu rotator), Plat Nomor kendaraan D 1019 YM, No Seri Tilang 5700247, Barang Bukti yang Disita STNK, Jenis Kendaraan DAIHATSU ROCKY
8. TEDDY KARTAWIJAYASURYA KENCANA NO.16 RT.03/09 BANDUNG, Melanggar 287 (4) JO 59 (5) (Lampu rotator), Plat Nomor kendaraan L 1000 QO, No Seri Tilang 5700248, Barang Bukti yang Disita STNK, Jenis Kendaraan SUZUKI ESCUDO

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Bandung, Terlihat bahwa Penindakan Perkara Pelanggaran Lampu Rotator hanya 8 kasus dan hanya dilakukan penindakan berupa penyitaan STNK dan sanksi tilang sedangkan lampu rotator dikembalikan kepada pemilik kendaraan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelanggaran penggunaan lampu rotator dikarenakan penulis ingin mengetahui peneggakan hukum yang dilakukan. dan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAMPU ROTATOR DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 287 (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN DAN ANGKUTAN JALAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAMPU ROTATOR DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 287 (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN DAN ANGKUTAN JALAN” Yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum bagi Pelanggar Pasal 287 (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
2. Kendala apa yang di hadapi oleh pihak Kepolisian terkait penegakan Hukum terhadap pelanggaran Pasal 287 (4) Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?

3. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terkait penegakan Hukum terhadap pelanggaran Pasal 287 (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi pelanggar ketentuan Pasal 287 (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai penggunaan lampu rotator di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Pasal 287 (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai penggunaan lampu rotator di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Pasal 287 (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai penggunaan lampu rotator di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan Lalu Lintas

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan para pelaksana di bidang hukum pidana, khususnya aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut *black's law dictionary* penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakangnya. Aparat penegak hukum memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakan terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide dan

merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Secara konkret penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.⁶

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto diantaranya :⁷

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka dari itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm. 40.

⁷*Ibid*, hlm 42.

bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh penegak hukum, dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal mengalami hambatan di dalam tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum

yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal of structure*), substansi hukum (*legal of substance*) dan budaya hukum (*legal of culture*), struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum hidup (*living law*) yang di anut dalam suatu masyarakat, tentang struktur hukum Friedman menjelaskan.⁸

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan

⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 123.

lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁹

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, disini maksudnya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai kultur hukum, Friedman berpendapat: Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang

⁹ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002 ,hlm

yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁰

Komponen substansi hukum merujuk pada aturan, norma dan perilaku konkret manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum tidak hanya terdefinisi apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan semata, namun juga bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan dengan kelonggaran-kelonggaran tertentu, yang menciptakan hukum yang hidup (*living law*). Komponen terakhir, yakni budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Presepsi terhadap sistem dan struktur hukum dipengaruhi oleh faktor suasana pikiran sosial, dan kekuatan sosial yang mempengaruhi

¹⁰ Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Pusat Modern*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm.

bagaimana sistem dan struktur hukum tersebut diaplikasikan, dihindari atau disalahgunakan.¹¹

Relasi antara tiga komponen tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran konkret bagaimana efisiensi dari proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas dilaksanakan. Penelitian ini akan mendeskripsikan norma substansi dan struktur dari penyelesaian pelanggaran perkara lalu lintas, sekaligus untuk menilai bagaimana kedua hal tersebut bekerja sehingga menciptakan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan usulan penelitian ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti

¹¹ Laporan Akhir Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan, melalui <http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2015/09/Puslitbang-MA-PSHK-Laporan-Akhir-Penelitian-Pengelolaan-Perkara-Tilang-di-Pengadilan.pdf> diakses tanggal 20 Juni 2017 pukul 23.00

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹² Dalam hal ini gambaran (deskriptif) tentang tindak pidana pengguna lampu Rotator di wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹³ Penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana dengan pendekatan normatif pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan data yang diperoleh khususnya pada penggunaan lampu Rotator di wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku dan informasi lainnya seperti buku yang memiliki hubungan dengan penelitian maupun buku-buku penunjang. Penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, 2012, hlm. 10.

¹³Puspita Sari Devi, *Pengertian Penelitian Yuridis Empiris*, Melalui: <https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>, diakses pada 19 Juni 2017 pukul 20.00 WIB.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang berupa : ¹⁴

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang penulis peroleh dari berbagai literatur yang ada dan pendapat para ahli, buku-buku, yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Artikel artikel dan Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknis Pengumpulan Data

Karena data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder maka teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah melalui *field research* dengan instrument observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui *library research* dengan teknik dokumentasi dan penelurusan literatur.

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.¹⁵

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2014, hlm. 51-52.

¹⁵ Soerjono soekanto, *pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 21

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan terkumpul secara lengkap baik data primer maupun sekunder, lalu data tersebut diolah dengan cara mengelompokkan dan menyusun menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok penelitian. Data yang bersumber dari hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya data disajikan dengan membandingkan ataupun menghubungkan dengan ketentuan Undang-undang dan pendapat para ahli serta teori-teori yang mendukung, dan hasil perbandingan kemudian akan terlihat perbedaan dan persesuaian antara hasil dan penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian penulis simpulkan dengan cara deduktif yaitu menyimpulkan data dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Bandung di Jalan Merdeka Nomor 18-21, Babakan Ciamis, Kota Bandung, Jawa Barat dan beberapa perpustakaan yang meliputi :

- a. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- b. Perpustakaan Umum Universitas Islam Negeri Bandung Sunan Gunung Djati Bandung

- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIDA) Jawa Barat.

